



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 420 / 4610**

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI

DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka efisensi dan efektifitas kegiatan peningkatan pembinaan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu pendidikan di Kota Semarang, maka dipandang perlu diadakan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang ang disesuaikan dengan nama Kelurahan setempat.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penetapan kecamatan di Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2007 Nomor 5 seri E);
9. Peraturan Deaerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

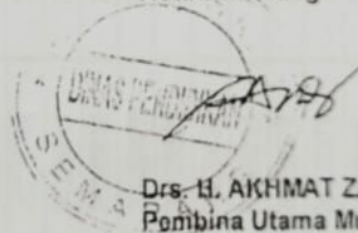
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Perubahan nama-nama Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan nama kelurahan setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pemberian wewenang kepada masing-masing Sekolah, untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan nama Sekolah yang baru, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- | | |
|-----|--|
| 1. | Direktur Pembinaan TK dan SD, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional; |
| 2. | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; |
| 3. | Walikota Semarang; |
| 4. | Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; |
| 6. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang; |
| 7. | Kepala Bagian Sosial Kota Semarang; |
| 8. | Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang; |
| 9. | Sekretaris, Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang; |
| 10. | Kepala UPTD Pendidikan Kota Semarang; |
| 11. | Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kota Semarang; |
| 12. | Arsip. |

NO	NAMA SEKOLAH		NPSN		NSS	ALAMAT	Kategori	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU				
291	SD Bendan Ngisor 01	221	SD Bendan Ngisor	20329403	20329403	101036304018	Jl. Lamongan Raya 60	Gajahmungkur
292	SD Bendan Ngisor 02			20329402				
293	SD Bendungan 01	222	SD Bendungan	20329401	20329401	101036304001	Jl. Veteran No. 1	Gajahmungkur
294	SD Bendungan 02			20329400				
295	SD Gajahmungkur 01	223	SD Gajahmungkur 01	20329389	20329389	101036304007	Jl. Cikural Raya	Gajahmungkur
296	SD Gajahmungkur 03	224	SD Gajahmungkur 03	20329388	20329388	101036304017	Jl. Cikural Raya	Gajahmungkur
297	SD Gajahmungkur 04	225	SD Gajahmungkur 04	20329387	20329387	101036304015	Jl. Tengger I/2	Gajahmungkur
298	SD Gajahmungkur 05	226	SD Gajahmungkur 02	20329386	20329386	101036304013	Jl. Papandayan	Gajahmungkur
299	SD Karangrejo 01	227	SD Karangrejo 01	20331661	20331661	101036304012	Jl. Karangrejo Tengah XI	Gajahmungkur
300	SD Karangrejo 02	228	SD Karangrejo 02	20329301	20329301	101036304011	Jl. Sultan Agung No. 145 F	Gajahmungkur
301	SD Lempongsari 01	229	SD Lempongsari	20329264	20329264	101036304006	Jl. Sumbing No. 316 A	Gajahmungkur
302	SD Lempongsari 02			20329275				
303	SD Petompon 01	230	SD Petompon 01	20328754	20328754	101036304003	Jl. Kelud Raya No. 1	Gajahmungkur
304	SD Petompon 05	231	SD Petompon 02	20328751	20328751	101036304005	Jl. Kelud Raya No. 5	Gajahmungkur
305	SD Petompon 06			20328750				
306	SD Petompon 07			20328749				
307	SD Petompon 03	232	SD Petompon 03	20328752	20328752	101036304014	Jl. Tampo Mas Sltm No. 1	Gajahmungkur
308	SD Sampangan 01	233	SD Sampangan 01	20328578	20328578	101036304016	Jl. Menoreh Tengah III / 23	Gajahmungkur
309	SD Sampangan 02			20328577				
310	SD Sampangan 03	234	SD Sampangan 02	20328576	20328576	101036304008	Jl. Menoreh Tengah IX / 9	Gajahmungkur
311	SD Sampangan 04			20328575				

Semarang, 3 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. H. AKHMAT ZAENURI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19611201 198503 1 011